



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBIRU WETAN

NOMOR : 010 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM) DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

KEPALA DESA CIBIRU WETAN

Mengingat : a. Bahwa Pemilihan Pekerja Sosial Masyarakat yang dilaksanakan oleh tim penilai, dimaksudkan untuk meningkatkan peranan Masyarakat yang mau bekerja secara sukarela tanpa adanya pamrih didalam melaksanakan pembangunan Nasional, khususnya program Kesejahteraan Sosial di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

b. Bahwa Pekerja Sosial Masyarakat sebagai modal sosial dan strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam kerangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan dan pengabdian terutama dibidang Kesejahteraan Sosial, penetapan Pekerja Sosial Masyarakat perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

Memutuskan :
1. Undang-Undang Nomor ; 10 Tahun 2019, tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor ; 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
4. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kab. Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D) di repisi dengan Keputusan Bupati Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian tugas Bupati Kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : Hasil Musyawarahan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Kabupaten Bandung Tentang Pembentukan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat tingkat Desa/Keluarahan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menbentuk Pengurus Sosial Masyarakat Desa Cibiru Wetan
 - Kedua : Pembentukan Pekerja Sosial Desa Cibiru Wetan Kecamatan Cileunyi dipandang Perlu untuk melaksanakan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana semestinya.
 - Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBIRU WETAN

Pada Tanggal : 24 Februari 2020

KEPALA DESA CIBIRU WETAN



HADIAN SUPRIATNA, SP.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIMEKAR

NOMOR : 10 Tahun 2020
TANGGAL : 24 Februari 2020
TENTANG : PENETAPAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (PSM)

DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DESA CIBIRU WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG :

a. Pembina	: KEPALA DESA CIBIRU WETAN
b. Pengarah	: LPMD DESA CIBIRU WETAN
c. Pelayanan	: KASI PELAYANAN DESA CIBIRU WETAN
d. Ketua	: EUIS WANGSIH
e. Sekretaris	: IIN
f. Bendahara	: ANA SITI HANARIAH

Seksi-seksi :

1. Seksi Keterlantaran	: EUIS RUSMININGSIH
2. Seksi Pelayanan Disabilitas	: ENUNG
3. Seksi Penanggulangan Bencana	: FITRI DEWI

Ditetapkan di : DESA CIBIRU WETAN

Pada Tanggal : 24 Februari 2020
KEPALA DESA CIBIRU WETAN


HADIAN SUPRIATNA, SP.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth . Ketua IPSM Kecamatan Cileunyi
2. Yth . TKSK Kecamatan Cileunyi
3. Yth . Camat Cileunyi
4. Arsip